

B A B IV

P E N U T U P

1. Kesimpulan

Salah satu penghambat proses perkembangan prinsip self-determination adalah sifatnya yang mudah berubah. Tafsir tentang prinsip self-determination bisa berbeda antara pihak yang satu dengan yang lain, tergantung sudut pandang si penafsir. Akibatnya, tidak ada kesepakatan mengenai pengertian prinsip self-determination serta penerapannya. Sehingga prinsip self-determination tidak dicantumkan dalam konvensi Liga Bangsa Bangsa.

Prinsip self-determination mengalami perkembangan yang pesat setelah dicantumkan dalam Piagam PBB, yaitu dalam pasal 1 (2) dan pasal 55. Lebih-lebih setelah negara-negara Afro-Asia yang baru merdeka diterima menjadi anggota PBB. Sehingga menciptakan mayoritas baru dalam Majelis Umum PBB, yang biasa disebut "Mayoritas Dunia Ketiga dalam Majelis Umum". Dengan dikuasainya forum Majelis Umum PBB oleh negara-negara Dunia Ketiga, Majelis Umum PBB berhasil mengeluarkan resolusi tentang hak self-determination, yaitu resolusi 1514 (XV) 14 Desember 1960. Dengan semakin banyaknya pelaksanaan hak self-determination berdasarkan resolusi tersebut di

atas (lihat halaman 14), hak self-determination berkembang menjadi hukum kebiasaan internasional. Dengan demikian, hak self-determination adalah hak dalam arti hukum.

Dalam resolusi Majelis Umum PBB 1514 (XV) 1960, self-determination diartikan dengan "independence", yang menyebabkan negara-negara kolonial bersikap abstain. Dengan dikeluarkannya resolusi Majelis Umum PBB 1541 (XV) 15 Desember 1960 dan resolusi Majelis Umum PBB 2625 (XXV) 1970, diberikan alternatif lain sebagai implementasinya, yaitu "free association or integration with an independent State". Yang menjadi pertimbangan diberikannya alternatif tersebut di atas adalah, tidak semua wilayah yang belum merdeka mampu berdiri sendiri sebagai negara merdeka. Hal tersebut bisa dikarenakan faktor ekonomi, demografi, maupun teritorial, seperti halnya warga Kepulauan Cocos (Keeling) yang memilih integrasi dengan Australia.

Ditinjau dari kondisi Kepulauan Cocos (Keeling), satu-satunya pilihan yang dapat dilaksanakan adalah integrasi. Dari segi ekonomi, karena kecilnya wilayah dan tiadanya sumberdaya alam, untuk mencukupi kebutuhan warganya akan bergantung pada bantuan Australia, Clunies-Ross atau pihak lain. Dari segi geopolitik, Kepulauan Cocos (Keeling) akan menjadi ajang perebutan pengaruh negara lain mengingat posisinya yang sangat

strategis. Jadi, pilihan "Independence" dalam arti "national sovereignty" akan berarti penundukan diri pada salah satu negara dengan konsekuensinya yang akan jauh menyimpang dari kemerdekaan yang diinginkan serta menyingkari arti kemerdekaan itu sendiri.

Pilihan "free association" jelas akan memberikan peluang bagi Clunies-Ross untuk kembali melaksanakan cara-cara yang feodalistis terhadap penduduk setempat. Justru kondisi ini yang ingin dicegah dengan pelaksanaan hak self-determination.

2. Saran

Agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran dan untuk menjamin kepastian hukumnya, perlu diadakan konvensi tentang hak self-determination, sebagaimana halnya hukum diplomatik maupun hukum laut. Dalam konvensi tersebut bisa pula dimasukkan prinsip-prinsip lain, misalnya prinsip nondiskriminasi.

Usaha dekolonisasi bukanlah pencapaian status politik semata-mata, tetapi menyangkut pula pengembangan aspek ekonomi, sosial, dan budaya penduduk yang bersangkutan. Oleh karena itu, bagi Pemerintah Australia yang penting adalah membangun kehidupan yang layak bagi warga Kepulauan Cocos (Keeling) yang dapat menjamin teratasinya keterbelakangan dan ketergantungan yang telah tercipta selama ini.